



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penghapusan daftar barang pengelola barang Kota Probolinggo dengan alasan pemindahtanganan barang milik daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG.

Pasal 1

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan alasan pemindahtanganan barang milik daerah yang berupa hibah kendaraan dinas untuk KODIM 0820 Probolinggo dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Probolinggo.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Januari 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR
PENGELOLA BARANG

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG

No	Kode Barang/ Kode Register	Nama Barang	Merk/Type	Nomor Polisi	Nomor Rangka/ Nomor Mesin	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Peruntukan
1.	02.03.01.01.03/ 0033	Station Wagon	TOYOTA AVANZA 1,3 E	N 1060 RP	MHFM1BA2JAK030260 / DG29556	2010	120.785.770,-	KODIM 0820 Probolinggo
2.	02.03.01.01.03/ 0044	Station Wagon	TOYOTA KIJANG KF83 SPR	N 381 RP	MHF11KF8320048775 / 7K0488684	2002	160.000.000,-	KODIM 0820 Probolinggo
3.	02.03.01.01.03/ 0047	Station Wagon	TOYOTA AVANZA 1,3 E	N 332 RP	MHFM1BA2J6K001592 / DB70667	2006	101.600.000,-	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Probolinggo

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I